



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2010/PA Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh pihak

antara :- -----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; - -

----- **L A W A N** -----

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Kristen, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ; - -----

----- Pengadilan Agama tersebut ; - -----

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ; - -----



----- Telah mendengar keterangan dari

Pemohon ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi

Pemohon ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 24 Nopember 2010 dibawah Register Nomor : .../Pdt.G/2010/PA Pso. telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- ---

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara sah yang dilaksanakan menurut Syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 1998 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/05/XI/1998 tanggal 7 Nopember 1998 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 8 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama, **Anak I** dan **Anak II** dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon yang diambil oleh Termohon secara tidak menyenangkan



hati

Pemohon ;-----

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sampai saat ini sudah sulit untuk rukun dengan

baik ;-----

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2006 orang tua Termohon datang berkunjung pada kediaman Pemohon dan Termohon. Di saat kepulangan orang tua Termohon, Termohon ikut bersama orang tuanya dan pamit pada Pemohon dengan alasan sekedar mengantar orang tuanya, selama 9 bulan lamanya dikediaman orang tua Termohon, Termohon hanya sekali memberikan informasi tentang keberadaannya;

5. Bahwa kemudian diawal tahun 2007 Pemohon pergi di kediaman orang tua Termohon dengan maksud untuk mengambil Termohon, hal ini Pemohon lakukan demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak bersedia lagi kembali di tempat kediaman Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas

;------

6. Bahwa ternyata Termohon sejak kepulangan pada



kediaman orang tuanya, Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah kembali pada ajaran dan agamanya semula (murtad) ; - - - - -

7. Bahwa sekalipun demikian Pemohon tetap berupaya menyadarkan Termohon, namun usaha Pemohon tidak membuahkan hasil sebagaimana Pemohon harapkan, karena Termohon tetap memegang teguh keyakinan dan agamanya

itu ; - - - - -

--

8. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup serumah lagi selama kurang lebih 4 bulan ; - - - - -

- - - - -

9. Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang di ridhoi Allah swt. sudah tidak mungkin terwujud lagi. Oleh karena itu hanya perceraianlah jalan yang terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon ; - - - - -

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili



perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

PRIMAIR :- -----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Talak kepada

Termohon;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku ;-----

SUBSIDAIR :- -----

* Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-

adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta
tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya,



selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan penasihatan kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak membuahkan hasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sejak Termohon pulang mengantar orang tuanya tahun 2006 tidak pernah kembali lagi dan pada awal tahun 2007 Pemohon menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali dan pada tahun 2010 Pemohon kembali menjemput Termohon namun tidak bertemu sehingga sejak awal tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :- -----

-

I. ALAT BUKTI TERTULIS

:- -----

✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :



122/05/XI/1998 tanggal 7 Nopember 1998 yang
diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Ampana
Tete Kabupaten Tojo Una-Una yang telah
dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya
dan telah bermeterai cukup (Bukti P) ;-----

II.

SAKSI-

SAKSI :-----

Saksi

Pertama :-----

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya
(Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai
berikut :-----

--

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak
yang berperkara sebagai teman dan tidak
terikat hubungan
keluarga ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah
terikat dalam ikatan perkawinan yang sah
menikah di Ampana dan saksi terlibat dalam
proses pernikahannya dan Termohon adalah



muallaf ; - - - - -

- Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon ; - - - - -

--

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan, namun saksi masih dapat mendamaikan kedua belah pihak sehingga keduanya rukun kembali membina rumah tangganya ; - -

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon beberapa tahun terakhir ini, kembali hidup berpisah, dimana Termohon telah kembali bersama orang tuanya dan telah kembali keagamanya (Kristen) ; - - - - -

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, saksi telah 2 (dua) kali menemui Termohon pada bulan Nopember 2010 menanyakan kebenaran tentang kembalinya keagamanya (murtad) dan Termohon mengakuinya ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan



Termohon, saksi melihat kalung tanda salib
yang tergantung dileher

Termohon ; - - - - -

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Termohon tetap pada keyakinannya (agamanya) dan tidak mau rukun dengan Pemohon lagi ; - - - - -

- - - - -

Saksi

Kedua ; - - - - -

- - - - -

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut ; - - - - -

--

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga ; - - - - -
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; - - - - -
- Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon



adalah seorang

muallaf ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun terakhir ini tidak rukun lagi dalam membina rumah tangganya dan telah pisah kediaman bersama, dimana Termohon telah memilih tinggal bersama orang tuanya di Tentena ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasihatannya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Pemohon telah mengakui dan membenarkannya dengan tidak mengajukan tanggapannya ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lagi ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat



dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari putusan
ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana yang terurai
diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Pengadilan
telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap
mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali
membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak
berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 31 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum
Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan
permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat
ketentraman dan keharmonisan oleh karena Termohon telah
kembali ke agamanya semula (murtad) dan telah pisah
kediaman bersama yang telah berlangsung sejak awal
tahun 2007 dan lebih memilih tinggal bersama kedua
orang tuanya ;-----



-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ternyata Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek)

;-----Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon apakah sesuai dengan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/05/XI/1998 tanggal 7 Nopember 1998 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan



mengikat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dan pengakuan Pemohon dan Termohon ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalil- dalil tentang keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar saksi- saksi Pemohon (**Saksi 1** dan **saksi 2**) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dimana kedua belah pihak telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun oleh karena Termohon telah kembali keagamanya lagi (murtad) dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi tersebut dapat disimpulkan hal- hal sebagai



berikut :- -----

□ Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain ;-----

□ Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun terakhir ini tidak tinggal serumah lagi, dimana Termohon memilih tinggal bersama kedua orang tuanya dan telah kembali keagamanya (Kristen) yang mengakibatkan keretakan rumah tangga suami istri tersebut ;-----

□ Bahwa selama hidup berpisah Pemohon sudah 2 (dua) kali menjemput Termohon untuk mengajak kembali rukun membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, demikian pula saksi Pemohon (**Saksi 1**) telah 2 (dua) kali menemui untuk mendamaikan tetapi juga tidak membuahkan hasil yang positif ;-----

-----Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak ada ketentraman dan kebahagiaan lagi, tidak saling



mempedulikan antara satu dengan yang lainnya sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi oleh masing-masing

pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud apabila suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya dalam perkara in cassu suami-istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak ;

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon selama persidangan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, hal mana tidak mau rukun membina rumah tangganya dengan Termohon adalah suatu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta untuk membangun mahligai rumah tangganya ;-----

-----Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis



adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan sebagaimana di isyaratkan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang mencita- citakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat



(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka **Salinan Penetapan Ikrar Talak** harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**

- I -----
1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Poso ; - - - - -

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan **Salinan Penetapan Ikrar Talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

- - - - - Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sebelas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Satu** bulan **Syafar** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Hijriah**, oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis; **LUKMIN, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim
Anggota tersebut dan **AGUS SUBARNO, S.Ag.** sebagai
Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa
hadirnyaTermohon ; - - - - -

- - - - -

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

LUKMIN, S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS SUBARNO, S.Ag.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso PANITIBA

Republik Indonesia

20

1. Pendaftaran Rp. Drs. H. PAN. MUDDI N
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 450.000,-
4. M e t e r a i Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
- J u m l a h Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)